

Peranan Pemerintah Kelurahan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat

(Studi Kelurahan Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun)

Gregorius Edo Marpaung*, Janpatar Simamora**

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

** Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: gregoriusedo@student.uhn.ac.id

Abstract

This study aims to find out how the role of the lurah leadership in community empowerment through community institutions in the Girsang Village, Girsang Sipangan Bolon District, Simalungun Regency, to find out how the factors that influence the Role of the Village Government in empowering the community in the Girsang Village, Girsang Sipangan Bolon District, Simalungun Regency. Legal research methods in this study is the research method used in this study is a qualitative method. Qualitative method is a research method that emphasizes more on aspects of in-depth understanding of legal issues. According to Moleong, qualitative research is research that understands the phenomenon of what is assessed based on the research subject, for example behavior, perception, motivation, and action by way of description in the form of words and language. This method is carried out to collect data by means of field research which is in the form of direct interviews at the Girsang village office. The results of the study found that the role of government to realize a development or change in the village environment was carried out with a government program, namely Empowerment through community development carried out through socialization and counseling of empowerment programs and active community involvement in development. And also do Empowerment through environmental development that both maintain the natural environment and the social environment, the kelurahan government implements a mutual cooperation system so as to foster the natural environment and social environment with the spirit of mutual cooperation.

Keywords: Role, responsibility, society

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan kepemimpinan lurah dalam pemberdayaan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, mengetahui Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi Peranan Pemerintahan Kelurahan dalam pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun. Metode Penelitian hukum dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode secara kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang memahami fenomena mengenai apa yang di nilai berdasarkan subjek penelitian misalkan perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Metode ini dilakukan untuk

mengumpulkan data dengan cara studi lapangan (*field Research*) yang sifatnya berupa wawancara langsung di kantor kelurahan girsang. Hasil penelitian menemukan bahwa Peranan Pemerintahan yang dilakukan untuk mewujudkan suatu pembangunan atau perubahan di lingkungan kelurahan dilakukan dengan program pemerintah yaitu Pemberdayaan melalui bina masyarakat dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan program pemberdayaan serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan. Dan juga melakukan Pemberdayaan melalui Bina lingkungan yang baik menjaga lingkungan alam maupun lingkungan sosial, pemerintah kelurahan menerapkan sistem gotong royong jadi membina lingkungan alam dan lingkungan sosial dengan semangat gotong royong.

Kata kunci: Peranan, Tanggung jawab, Masyarakat

I. Pendahuluan

Didalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang mempunyai peranan penting untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Di dalam pencapaiannya, pemerintah harus menjalankan fungsinya dengan baik dan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan suatu bangsa. Seperti halnya tujuan pembangunan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerahnya. Selain itu fokus pemerintah daerah kepada masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pada dasarnya pemerintah adalah pelayan bagi masyarakatnya sendiri. Pelayan yang di maksud bukanlah seorang pramusaji yang akan melayani kita ketika hendak berkunjung ke sebuah rumah makan, akan tetapi pemerintah akan menjadi pelayan bagi masyarakatnya dalam hal pemenuhan kebutuhannya khususnya pada kebutuhan administrasi. Konsep tersebut juga berlaku bagi Pemerintah Kelurahan Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun agar senantiasa menjadi pelayan yang baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Peranan pemerintahan Kelurahan Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun sangat penting dalam merealisasikan program pemberdayaan masyarakat di kelurahannya. Peranan yang dimaksud adalah Pemerintah kelurahan Girsang melaksanakan salah satu tupoksinya yaitu pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh David bahwa dalam peranan yang

berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang di embannya¹.

Kepemimpinan Lurah Girsang sangat besar peranannya dalam proses pencapaian tujuan organisasinya, yakni mensejahterahkan masyarakatnya dan menjadikan masyarakat agar lebih berdaya saing, baik pada aspek kemampuan dan keterampilan maupun pada aspek perekonomiannya. Oleh karena itu, Lurah Girsang sangat penting untuk mengidentifikasi minat dan keterampilan masyarakat setempat agar dapat diberdayakan dengan efektif. Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga masyarakat dapat mencapai kemandirian. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan kepada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas.

Masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat dalam seluruh proses pembangunan. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan, diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggungjawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang di tandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang di pandang tepat demi mencapai pemecahan masalah masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan.

Inilah yang menarik dari uraian di atas, bahwa pemberdayaan untuk menanggulangi kemiskinan dan mensejahterahkan masyarakat adalah hal yang menarik dimana berbagai program penanggulangan kemiskinan terutama di bidang pertanian di masyarakat belum dapat mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Girsang bahwa ada banyak program-program pemerintah di bidang pertanian, masih belum dapat mengatasi banyaknya persoalan. Karena itu konsep pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian yang akan membuat masyarakat petani dapat mandiri dan berdaya mengatasi kesulitan-kesulitan ekonominya.

Kelurahan Girsang sebagai wilayah yang memiliki potensi pertanian yang tinggi, kemudian mata pencaharian masyarakat sebagai besarnya adalah petani. Berbagai program pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian selalu dilakukan oleh

¹ Wirutomo, Paulus. 1981. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta; Rajawali Press hal 36.

pemerintah atau bantuan masyarakat dalam penyuluhan dan bantuan bibit dan lain sebagainya. Permasalahannya, banyak bantuan yang diberikan tidak terkelola dengan baik, malahan ada bantuan yang menyimpang, misalnya dana yang diberikan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Kemudian sebagian masyarakat tidak menerima bantuan, serta tidak ada upaya pemerintah untuk mensurvei masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kasarnya masyarakat tidak diperhatikan.

Pada umumnya pembangunan merupakan suatu upaya perubahan yang dilakukan secara terencana melalui tahapan pembangunan yang tujuannya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Paradigma pembangunan baru menganggap bahwa pembangunan seharusnya dilakukan atas inisiatif dan dorongan dari masyarakat, jadi masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat dalam seluruh proses pembangunan.²

Dalam mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Pembangunan Desa atau Kelurahan merupakan pendukung utama keberhasilan pembangunan nasional dimana yang kita ketahui sebagian besar masyarakat Indonesia ada di desa dengan berbagai profesi, jadi sudah kewajiban bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa/Kelurahan dan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pemberdayaan diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan, mengontrol lingkungannya dan dapat memenuhi keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya.

Pada hal pentingnya sektor pertanian sebagai penyangga bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan meningkat semakin terus bertambahnya kebutuhan akan pangan yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk di Kelurahan Girsang. Yang menjadi sasaran penelitian, maka dalam upaya menanggulangi kemiskinan penting kiranya membiicayakan cara efektif dalam memberdayakan petani. Pemberdayaan masyarakat yang perlu dilakukan dalam menyikapi kemiskinan ini adalah dengan mendorong masyarakat untuk menyadari bahwa sektor pertanian adalah sektor kebutuhan yang paling vital bagi masyarakat Girsang. Kian hari jumlah masyarakat yang masih memilih bertani semakin kecil. Masyarakat saat ini lebih tertarik untuk bekerja sebagai karyawan disebuah perusahaan dan di instansi-instansi pemerintah serta swasta lainnya. Sektor pertanian dianggap tidak menjanjikan lagi.

Pada hakekatnya upaya untuk memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat diperlukan agar dapat memaksimalkan potensi diri dan lingkungannya. Upaya ini diperlukan agar masyarakat dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan serta mampu menghadapi masalah yang dihadapi

² Simamora, Janpatar. "Urgensi Keberadaan GBHN dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *JURNAL LITIGASI (e-Journal)*, Vol. 17, No. 2 (2016): 3427-3466.

melalui pemilihan alternatif solusi dengan mandiri. Wujud nyata yang akan dihasilkan adalah terbentuknya keberdayaan masyarakat.

Dalam rangka memenuhi keberdayaan tersebut, istilah pemberdayaan pun semakin akrab menjangi bagian dari realitas kehidupan masyarakat saat ini, khususnya masyarakat yang tinggal di kelurahan atau semi kota pemberian kekuatan yang di maksud adalah transformasi pengetahuan, sikap, dan perilaku yang di berikan melalui beberapa kegiatan. Cakupan kegiatan tersebut dapat berupa bina Masyarakat dan bina lingkungan. Tidak hanya kegiatan yang dilakukan menjadi poros pemberdayaan, namun partisipasi aktif masyarakat yang di fasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan mempunyai pengaruh signifikan.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang diambil dari bahan pustaka yang disebut pula data sekunder.³ Penulis juga melakukan penelitian dengan cara wawancara kepada lurah girsang dan perangkat kelurahan yang ada di kelurahan girsang, hingga pada akhirnya penulis akan menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Sumber bahan hukum digunakan untuk memecahkan masalah hukum dan sekaligus memberikan perspektif atau ketentuan resmi mengenai masalah hukum yang akan di teliti dan juga diperoleh secara langsung dari masyarakat atau yang terjadi di lapangan.⁴ Dalam penelitian ini Sumber Bahan Hukum yang didapatkan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tersier. Bahan Hukum Primer (*Primary Resource*), merupakan yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan. Bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara dengan respon, dalam penelitian ini yang menjadi sumber wawancara adalah lurah girsang dan perangkat kelurahan. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Resource*), adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum. Adapun bahan sumber hukum sekunder yaitu sebagai berikut: Undang Undang Dasar 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Kitab Undang-Undang Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Resource*), adalah berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, majalah, internet dan lain sebagainya.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan metode hukum normatif. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan Regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan metode hukum normatif merupakan metode penelitian dilakukan dengan meneliti bagaimana hukum di lingkungan masyarakat. Sesuai dengan penelitian normatif, maka

³Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Penerbit, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta), hal 50.

⁴Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. (Penerbit, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta), hal 181.

penelitian yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu menganalisis Undang-Undang, Buku, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jurnal Hukum.⁵ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu isu-isu hukum. Menurut Meleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang memahami fenomena mengenai apa yang dinilai berdasarkan subjek penelitian misalkan perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.⁶ Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi lapangan (*field Research*) yang sifatnya berupa wawancara langsung di kantor kelurahan girsang. Dan juga melihat pada Undang-Undang tentang kelurahan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang digunakan dalam upaya yang bersifat preventif dengan cara menguraikan, membahas, menafsirkan dengan sudut pandang yang menemukan kebenaran koherensi guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan hasil yang hendak dicapai disajikan dalam bentuk narasi deduktif yang merupakan pernyataan yang bersifat umum dan kemudian dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan khusus.⁷ Metode analisis bahan hukum juga melalui wawancara langsung terhadap subjek yang diteliti, data yang diperoleh dari penelitian kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan data-data yang diperoleh, yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan dijelaskan tentang peranan Pemerintahan kelurahan dalam pemberdayaan Masyarakat.

III. Hasil dan Pembahasan

III.1. Gambaran Umum Kelurahan Girsang Sipangan Bolon

Pada bagian ini akan diuraikan hasil penelitian dan menyajikan data yang didapatkan penulis setelah melakukan penelitian di Kelurahan Girsang Kecamatan Girsang sipangan bolon Kabupaten Simalungu melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi yang disertai dengan penjelasan-penjelasan untuk mempermudah dalam melakukan proses pembahasan hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun dan menguraikan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, peranan pemerintah didalam pemberdayaan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi Peranan Pemerintah Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Girsang.

Kelurahan girsang merupakan suatu kelurahan girsang di kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Keluraha Girsang memiliki jumlah penduduk Sekitar 1883 jiwa dengan kepadatan 72.00 jiwa/km² dan luas Kelurahan Girsang sekitaran 36.00 km². Kelurahan Girsang memiliki 4 lingkungan

⁵ Kholid Narbukoi dan Abu Achmad, 2008. *Metode Penelitian Hukum*. (Penerbit, Bumi Aksara, Jakarta), hal 56.

⁶ Meleong, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Penerbit, Remaja Rosda Karya), hal 11.

⁷ *Op.Cit*, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2005) Hal 141.

dengan mayoritas penduduk adalah suku toba dan mayoritas penduduk beragama Kristen.

Adapun orbitasi atau jarak antara Kelurahan dengan pusat pemerintahan :

1. Jarak ke ibukota kecamatan yaitu 0 km dengan waktu tempuh 0 menit, hal ini karena Kelurahan Girsang merupakan ibukota Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.
2. Jarak ke ibukota kabupaten yaitu kurang lebih 68,3 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5-2 jam (motor) dan 2-3 jam (mobil).
3. Jarak ke ibukota propinsi kurang lebih 172,8 km dengan waktu tempuh kurang lebih 4-5 jam (motor) 4,5-5 jam (mobil).
4. Waktu tempuh ke pusat fasilitas terdekat (ekonomi, kesehatan, pemerintahan) yaitu 1 km sekitaran 10 menit, hal ini dikarenakan fasilitas tersebut berada dalam wilayah administratif Kelurahan Girsang.

Keadaan penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di Kelurahan. Berdasarkan data yang diperoleh dari pendataan masyarakat pada tahun 2022, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kelurahan Girsang tahun 2022 adalah 1831 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 521 KK

Data Penduduk Kelurahan Girsang Tahun 2020

No	Huta/lingkungan	Laki-Laki	perempuan	Usia 0-16 Tahun	Usia 17 Tahun keatas
1	Lingkungan I	169	43	194	364
2	Lingkungan II	73	23	195	204
3	Lingkungan III	86	30	217	268
4	Lingkungan IV	78	19	213	194
Jumlah		406	115	819	1.482

Mayoritas penduduk Kelurahan Girsang adalah pemeluk agama kristen. Menurut data kependudukan, jumlah penduduk yang beragama islam yakni sebesar 100%. Dikarenakan masyarakat Kelurahan girsang memeluk agama islam maka jumlah sarana peribadatan yang ada di Kelurahan Girsang berjumlah 4 buah Gereja.

1. Gereja Katolik St. Petrus Rasul Girsang 1 (lingkungan 1)
2. Gereja HKBP Resort Parapat (lingkungan II)
3. Gereja Immanuel Girsang 2 (lingkungan III)
4. Gereja HKI Girsang 2 (lingkungan IV)

Data Penduduk agama di Keluraha Girsang

No	Huta/Lingkungan	Kristes Protestan	Katholik	Islam	Hindu	Budha
1	Lingkungan I	426	137	25	-	-

2	Lingkungan II	286	167	-	-	-
3	Lingkungan II	437	4	8	-	-
4	Lingkungan IV	333	7	-	-	-
Jumlah		1.482	315	33	-	-

Di dalam tata sosial kehidupan masyarakat Kelurahan Girsang dikenal adanya tingkatan jenjang sosial yang merupakan warisan dan tradisi dari kehidupan sosial para pendahulu pada zaman dulu. Masyarakat Kelurahan Girsang pada umumnya satu rumpun keluarga besar yang masih dari satu garis keturunan sehingga kerukunan masyarakat dan budaya bergotong royong serta saling membantu itu masih kental dan bisa disaksikan disetiap ada kegiatan sukacita maupun duka cita, kerja bakti ataupunacara-acara lainnya.Perspektif budaya masyarakat di Kelurahan Girsang masih sangat kental dengan budaya Batak, walaupun buday abudayan dan suku lain misalnya jawa dan budaya dari suku lainnya juga ada. Hal ini dapat dimengerti karena hampir semua wilayah di di Kelurahan Girsang masih kuat dengan partuturan,atau persaudaraan.

Dari latar belakang budaya, kita bisa melihat aspek budaya dan sosial yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Didalam hubungannya dengan agama yang dianut yaitu Kristen sebagai satu-satunya agama yang dianut masyarakat Kelurahan Girsang, dalam menjalankannya sangat kental tradisi budaya batak. Secara individual didalam keluarga masyarakat Kelurahan Girsang, tradisi adat Batak lama dipadu dengan agama Kristenn juga tetap dipegang. Tradisi ini selain sebagai kepercayaan yang masih diyakini sekaligus digunakan sebagai bagian dari cara bersosialisasi dan berinteraksi di masyarakat.

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Girsang berdasarkan dengan data potensi desa yang ada adalah mayoritas hidup dengan mata pencaharian petani, utamanya petani padi dan petani kopi. Wilayah Kelurahan Tamaona adalah wilayah dataran tinggi dengan latar belakang masyarakatnya adalah bertani, PNS, pedagang dan honorer. Bertani merupakan mata pencaharian pokok masyarakat pada umumnya dimana tanaman padi merupakan komoditi andalan untuk kelurahan ini. Berikut ini adalah data penduduk Kelurahan Girsang sesuai dengan mata pencahariannya berdasarkan sektor penghasilannya sebagai berikut;

Data Penduduk Kelurahan Girsang Menurut Mata Pencahariannya

No	Huta/Lingkungan	Bertani	Wiraswasta	TNI/Polri	PNS	DLL
1	Lingkungan I	124	77	2	57	161
2	Lingkungan II	154	31	-	9	186
3	Lingkungan III	265	37	-	24	195
4	Lingkungan IV	249	32	2	26	199
Jumlah		792	117	4	116	741

Visi Misi Kelurahan Girsang

Dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan visi sangat penting karena menjadi pedoman implementasi pembangunan. Secara konseptual, visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu daerah harus dibawa agar konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif dan realistis. Visi yang baik (vision succes) merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan sebuah daerah. Adapun visi Kelurahan Girsang adalah Mewujudkan Aparatur yang mumpuni serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Masyarakat melalui pemberdayaan usaha kecil. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sehingga seluruh masyarakat dan pihak yang berkepentingan mengetahui program-programnya dan hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang.

Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi objektif yang dimiliki Kelurahan Tamaona dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan aparatur melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi.
2. Mengembangkan tata laksana dan administrasi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang religius melalui peningkatan derajat kesehatan, iman, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi profesionalisme.
4. Meningkatkan upaya peningkatan pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dengan upaya peningkatan berswadaya gotong royong.
6. Melaksanakan upaya upaya penegakan Perda Perundang-undangan yang berlaku.

Kelurahan merupakan perangkat daerah di bawah kecamatan. Kepala Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil). Dalam melaksanakan tugasnya kepala kelurahan bertanggung jawab kepada Camat. Tugas kepala kelurahan berpedoman pada Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Perda No. 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Simalungun adalah melakukan penyelenggaraan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, serta kesejahteraan rakyat yang dilimpahkan Camat di wilayahnya. Dalam penyelenggaraan tugasnya kelurahan memiliki 4 fungsi, yakni⁸ :

1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan, pembinaan ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan rakyat,
2. Melanjutkan tugas di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban serta kesejahteraan rakyat yang menjadi tanggung jawabnya,


⁸ Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

3. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat,
4. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh Camat.

Susunan organisasi kelurahan terdiri dari kepala kelurahan, sekretaris kelurahan, seksi-seksi, serta dibantu oleh kepala lingkungan. Sekretaris kelurahan adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kelurahan. Sekretaris kelurahan mempunyai tugas membantu lurah di bidang pemerintahan yakni menyangkut ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan rakyat serta memberikan pelayanan teknis administratif terhadap seluruh seksi kelurahan. Adapun penyelenggara pemerintahan di Kelurahan Tamaona terdiri dari :

1. Lurah
2. Sekretaris Lurah
4. Kepala Lingkungan I
5. Kepala Lingkungan II
6. Kepala Lingkungan III
7. Kepala Lingkungan

Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Girsang



Pemerintah Kelurahan merupakan faktor penentu dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan. Oleh karena itu lurah beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga keberhasilan program di kelurahan tergantung dari seberapa besar peranan pemerintah kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di

wilayah kerjanya masing-masing begitupula peranannya dalam mempengaruhi masyarakat untuk turut serta di dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintah kelurahan diatur dalam pasal 4 ayat (1) PP Nomor 73 Tahun 2005 ditegaskan bahwa pemerintah kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kemudian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatur di pasal 5 ayat (1) bahwa lurah mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pembinaan lembaga kemasyarakatan⁹. Di Kelurahan Girsang memiliki berbagai macam program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang dikerjakan bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan Girsang adalah pemberdayaan kelompok tani, dan pembinaan keagamaan. Dari keseluruhan program pemberdayaan di kelurahan Girsang berfokus pada pengembangan masyarakat melalui Bina masyarakat yang ada di Kelurahan Girsang.

Dengan ini hasil wawancara dengan Lurah Girsang Bapak Helmon Tambunan yang mengatakan bahwa : “Untuk pemberdayaan masyarakat kita maksimalkan lembaga masyarakat yang ada, kita bina, kita koordinir, kita kontrol dan awasi dan tentunya menjalin hubungan baik antara lembaga masyarakat sebagai mitra dari pemerintah kelurahan dan tentunya masyarakat itu sendiri dalam memberdayakan masyarakat.” (wawancara tanggal 15 Juni 2022 pukul 11.00)¹⁰. Tujuan utama Bina Masyarakat adalah keberdayaan yang bermuara pada perbaikan mutu hidup dan kemandirian untuk tercapainya kesejahteraan oleh karena itu peningkatan kemampuan masyarakat baik individu maupun kelompok harus diperhatikan. Pengembangan kapasitas masyarakat merupakan upaya pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan. Upaya pemerintah kelurahan Girsang dalam peningkatan kapasitas masyarakat melalui bina masyarakat dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan program pemberdayaan dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan. Terkait dengan sosialisasi dan penyuluhan program didominasi penyuluhan dibidang pertanian dikarenakan potensi utama wilayah kelurahan ada dibidang pertanian dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani.

Peranan Pemerintah Kelurahan Girsang dalam pemberdayaan masyarakat senantiasa menjalin hubungan dengan lembaga masyarakat yang ada serta memberikan motivasi bagi mereka agar setiap program yang dijalankan itu dapat menyentuh hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. Di kelurahan Girsang, dalam setiap bantuan yang masuk selalu dirapatkan dengan warga. Begitu pula dengan dalam mengambil suatu kebijakan, pemerintah kelurahan selalu melakukan koordinasi dengan anggotanya serta masyarakat untuk menerima setiap saran dan masukan mereka tidak hanya di forum musrembang tapi juga digunakan forum non formal seperti momen gotong royong. Peranan Pemerintahan kelurahan Girsang juga mengupayakan pada sektor bina lingkungan. Bina lingkungan dan pemberdayaan mempunyai hubungan yang erat saling

⁹ Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

¹⁰ Melakukan Wawancara kepada Bapak Helmon Tambunan sebagai Lurah Kelurahan. Tanggal 15 juni 2022 pukul 11:00 wib .

terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pemberdayaan dalam hal ini berupa kegiatan usaha maupun kegiatan untuk kesejahteraan hidup orang banyak, pemberdayaan membutuhkan faktor lingkungan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial sebagai unsur produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan alam menjadi pemasok sumberdaya alam yang akan diproses lebih lanjut guna memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan lingkungan sosial menyediakan sumberdaya manusia sebagai pelaku pembangunan. Sebaliknya lingkungan membutuhkan pembangunan untuk bisa memberikan nilai guna atau manfaat yang dapat diukur secara ekonomi.

Dengan ini hasil wawancara dengan Lurah Girsang Bapak Helmon Tambunan yang mengatakan bahwa : “Menurut saya program pemberdayaan masyarakat ini tidak mencemari lingkungan. Kita juga (Pemerintah Kelurahan) senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan secara bersama sama.” (wawancara tanggal 15 Juni 2022 pukul 11.00)¹¹. Dalam pembinaan lingkungan baik menjaga lingkungan alam maupun lingkungan sosial , pemerintah kelurahan menerapkan sistem gotong royong jadi membina lingkungan masyarakatnya dengan semangat gotong royong. Menghadirkan kembali semangat gotong royong diantaraarganya. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kelurahan Girsang bisa dikatakan kelurahan swadaya baik dalam menjaga pembangunan fisik ataupun membangun suasana dan iklim yang kondusif ke masyarakat dibangun dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa kelurahan Girsang dalam proses pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan. Agar peranan pemerintah dapat mempengaruhi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui indikator-indikator perannya dalam membina kehidupan masyarakat desa yang meliputi bina Masyarakat dan juga bina lingkungan sebagai ,peranan utama dari konsep pemerintahan Kelurahan Girsang.

III.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peranan Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Girsang Kabupaten Simalungun

Berdasarkan dari uraian di atas mengenai peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Girsang Kemudian tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan Girsang yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Hal pendukung tersebut antara lain partisipasi masyarakat berupa kesediaan masyarakat untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan dan mendukung terselenggaranya pembangunan, dan juga kerjasama antar aparat pemerintah kelurahan dalam mendukung pembangunan.

Selain faktor pendukung jelas ada faktor penghambat pelaksanaan peran tersebut. Hambatan itu meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah kelurahan, serta kurangnya sarana dan prasarana berupa teknologi komputer yang dipakai untuk memperlancar pelayanan administrasi demi perkembangan pembangunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

¹¹ Melakukan Wawancara kepada Bapak Helmon Tambunsn SH sebagai Lurah Kelurahan. Tanggal 15 juni 2022 pukul 11:00 wib .

a. Faktor Pendukung

Adanya dukungan dari berbagai pihak Adanya dukungan dari berbagai pihak seperti: masyarakat, dinas maupun instansi terkait, camat, kepala daerah, swasta. "Dukungan sosial adalah informasi atau umpan balik dari orang lain yang menunjukkan bahwa seseorang dicintai, diperhatikan, dihargai, dan dihormati, dan dilibatkan dalam jaringan komunikasi dan kewajiban yang timbal balik." (King, 2012: 226)¹² Komunikasi adalah suatu hubungan simbiosis mutualisme baik antara pihak pemerintah dengan masyarakat yang saling berinteraksi baik dalam urusan pemerintahan maupun urusan kemasyarakatan.¹³ Faktor pendukung yang menjadi peranan penting dalam membangun peranan pemerintahan Kelurahan Girsang tidak terlepas dari partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama dalam kegiatan Peranan Pemerintahan Kelurahan Girsang Secara umum partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Partisipasi merupakan komponen penting dalam menumbuh kembangkan kemandirian dan proses pemberdayaan. Rakyat adalah komponen utama yang harus dilibatkan dalam setiap proses pemberdayaan masyarakat. Masyarakat seharusnya dipandang sebagai subjek pembangunan bukan sebagai objek pembangun dengan partisipasi masyarakat punya andil dalam proses pemberdayaan di daerahnya. Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses, dan perumusan hasil.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat partisipasi masyarakat perlu diwujudkan untuk menanamkan nilai kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka artinya melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah sendiri melainkan juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lurah, Helmon Tambunan yang mengatakan bahwa: "Pembangunan dan pemberdayaan akan berhasil ketika program berjalan lalu masyarakat ikut berpartisipasi itu menjadi pendukung utama karena pemberdayaan masyarakat itu bekerja untuk masyarakat jadi ujung tombak pembangunan ada pada masyarakat. Saya lihat Lurah selama ini selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya" (wawancara, tanggal 15 Juni 2022, pukul 11:00)¹⁴

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat adalah sesuatu yang sifatnya menghambat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penghambat diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Kemudian arti dari kata hambat yang menjadi kata dasar penghambat memiliki arti membuat sesuatu menjadi lambat atau tidak

¹² King, L. A, 2012. *Psikologi Umum : Sebuah Pandangan Apresiasi Buku 2*, Salemba Humanika. Jakarta hal 226.

¹³ Simamora, Janpatar. "Reformasi Birokrasi, Good Governance dan Etika Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, Vol. 10, No. 1 (2013): 39-60.

¹⁴ Melakukan Wawancara kepada Bapak Helmon Tambunan sebagai Lurah di Kelurahan. Tanggal 15 juni 2022 pukul 11:00 wib .

lancar. Berdasarkan kutipan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penghambat Peranan Pemerintahan kelurahan Girsang adalah sebagai berikut:.

Keterbatasan Anggaran

Anggaran merupakan rencana kerja sistematis yang dinilai dengan uang yang dibuat dalam bentuk angka-angka serta disusun dalam suatu atau beberapa periode tertentu yang dipakai sebagai alat perencanaan, pengkoordinasian yang terpadu dan pengendalian tanggung jawab manajemen melalui proses tertentu. Anggaran merupakan hal yang paling utama dari setiap kegiatan karena setiap kegiatan memerlukan dan membutuhkan anggaran untuk kelancaran kegiatan tersebut. Apalagi dalam memberdayakan masyarakat hal yang paling utama adalah anggaran. Keterbatasan anggaran dalam sebuah program dapat membuat program yang direncanakan terkendala sebab segala sesuatunya butuh biaya terlebih dengan pemberdayaan dalam pengembangan akses sumber daya butuh biaya yang sangat besar sehingga tanpa anggaran program itu tidak bisa terlaksana.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan kepala lingkungan I bapak Bernat Manik yang mengatakan bahwa : “Anggaran memang jadi kendala baik keterbatasan anggaran kelurahan maupun bantuan anggaran dari pemerintah dari atas, seharusnya pemerintah kabupaten misalnya memperhatikan nasib kelurahan terkait ini, mungkin anggapannya kalau kelurahan kehidupannya sudah maju tapi dalam kenyataannya kan tidak, bahkan banyak desa yang lebih maju dari kelurahan. Sehingga kalau ada hal yang mendesak terus tidak ada anggaran yang peruntukannya untuk itu disini kadang swadaya yang dilakukan.” (*wawancara tanggal 14 Juni 2022 pukul 15.00*)¹⁵

Anggaran yang terbatas mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan menjadi terhambat. Terkadang ada suatu permasalahan yang mendesak dikerjakan lalu tidak ada anggaran yang diperuntukkan untuk hal tersebut pemerintah kelurahan memanfaatkan swadaya dari masyarakat. Seyogyanya pemerintah lebih memperhatikan kondisi kelurahan yang ingin mensejahterakan masyarakat tapi terkendala masalah anggaran.

Pola Pikir Masyarakat

Pola pikir itu adalah bentuk pikir atau cara kita berpikir yang disebut mindset yang merupakan kepercayaan (*belief*) atau sekumpulan kepercayaan (*set of beliefs*) atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku (*behavior*) dan sikap (*attitude*) seseorang yang akhirnya menentukan level keberhasilan nasib hidupnya. Setiap orang atau manusia secara individu pada dasarnya memiliki ide, pendapat, rencana, cita-cita. Unsur-unsur tersebut diolah oleh akal dan pikiran yang selalu dipengaruhi atau ditentukan oleh attitude atau sikap perilakunya. Jadi pola pikir adalah cara berpikir seseorang dalam mewujudkan ide, rencana dan citacitanya yang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh perasaan dan pandangannya ataupun sikap perilaku (*attitude*). Dengan kata lain pada suatu saat sikap seseorang dipengaruhi oleh perasaan atau emosinya.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Girsang Bapak Helmon Tambunan yang mengatakan bahwa : “ Pola pikirnya masyarakat imitasi/ peniruan juga

¹⁵ Melakukan Wawancara kepada Bapak Bernat Manik sebagai kepala lingkungan di Kelurahan Girsang. Tanggal 14 juni 2022 pukul 15:00 wib .

bisa jadi penghambat misalnya disosialisasi pertanian ketika ada sosialisasi yang diadakan terus tidak menunjukkan sampel/ contoh keberhasilan dari apa yang disosialisasikan, masyarakat cenderung tidak tertarik mencoba." (*wawancara tanggal 15 Juni 2022 pukul 11.00*).¹⁶

Selain pola pikir masyarakat yang susah menerima hal-hal baru dikarenakan tidak ada percontohan yang diberikan terdapat pula pola pikir masyarakat yang statis dan acuh terhadap pembangunan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lingkungan II Bapak Rolan Sinaga yang mengatakan bahwa : " Masih adanya pemahaman masyarakat yang masih statis dan masih beranggapan bahwa apapun yang dilakukan pemerintah kelurahan tidak akan mengubah kehidupan mereka sehingga terkadang yang dilakukan pemerintah dia tidak mau terlibat." (*wawancara tanggal 14 Juni 2022 pukul 15.00*)¹⁷ Pola pikir masyarakat yang acuh terhadap sebuah program serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat menjadi suatu kendala terhadap keberhasilan tujuan pemberdayaan masyarakat, begitupula dengan pola pikir yang lambat menerima hal-hal baru meskipun hal baru tersebut dapat meningkatkan harkat martabat mereka.

IV. Penutup

Pemerintah Kelurahan merupakan faktor penentu dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan. Peranan Pemerintahan yang dilakukan untuk mewujudkan suatu pembangunan atau perubahan di lingkungan kelurahan dilakukan dengan program pemerintah yaitu Pemberdayaan melalui bina masyarakat dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan program pemberdayaan serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan. Dan juga melakukan Pemberdayaan melalui Bina lingkungan yang baik menjaga lingkungan alam maupun lingkungan sosial , pemerintah kelurahan menerapkan sistem gotong royong jadi membina lingkungan alam dan lingkungan sosial dengan semangat gotong royong. Faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari : Faktor pendukung. Faktor pendukung dalam pelaksanaan peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan komponen penting dalam menumbuh kembangkan kemandirian dan proses pemberdayaan. Rakyat adalah komponen utama yang harus dilibatkan dalam setiap proses pemberdayaan masyarakat. Masyarakat seharusnya dipandang sebagai subjek pembangunan bukan sebagai objek pembangun dengan partisipasi masyarakat punya andil dalam proses pemberdayaan didaerahnya. Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses, dan perumusan hasil. Faktor penghambat. Faktor penghambat dalam pelaksanaan peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari keterbatasan anggaran, pola pikir masyarakat dan aturan yang

¹⁶ Melakukan Wawancara kepada Bapak Helmon Tambunan sebagai Lurah di Kelurahan. Tanggal 15 juni 2022 pukul 11:00 wib .

¹⁷ Melakukan Wawancara kepada Bapak Rolan sinaga sebagai Kepala lingkungan di Kelurahan Girsang. Tanggal 14 juni 2022 pukul 15:00 wib .

mengikat. Dimana faktor penghambat tersebut merupakan sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal di Kelurahan Girsang.

Peningkatan dan penguatan peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat harus lebih dioptimalkan, agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa berjalan sesuai prakarsa masyarakat karena pada hakikatnya sasaran pembangunan dan pemberdayaan adalah kesejahteraan masyarakat agar tercapai hidup sejahtera semua warga masyarakat kelurahan Girsang, Kecamatan Girsang sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun. Untuk aparat pemerintah kelurahan tingkatkan kerjasama yang baik dan hubungan yang harmonis baik pada lembaga masyarakat maupun pada masyarakat dengan mengacu pada konsep keterlibatan masyarakat sehingga masyarakat tidak hanya dijadikan obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat. Untuk pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten lebih memperhatikan nasib kelurahan yang serba kekurangan anggaran, tidak hanya desa yang menjadi perhatian mereka tapi juga kelurahan karena pada dasarnya semua orang ingin berubah dan perubahan disuatu daerah terletak dari seberapa besar peranan pemerintah didalamnya.

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal dan Lainnya

- Kholid Narbukoi dan Abu Achmad, 2008. *Metode Penelitian Hukum*. (Penerbit, Bumi Aksara, Jakarta), hal 56.
- Meleong, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Penerbit, Remaja Rosda Karya), hal 11.
- Simamora, Janpatar. "Urgensi Keberadaan GBHN dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *JURNAL LITIGASI (e-Journal)*, Vol. 17, No. 2 (2016): 3427-3466.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Penerbit, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta), hal 50.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. (Penerbit, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta), hal 181.
- Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.
- Wirutomo, Paulus. 1981. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta; Rajawali Press hal 36.
- Wawancara kepada Bapak Helmon Tambunan sebagai Lurah Kelurahan. Tanggal 15 juni 2022 pukul 11:00 wib .
- Wawancara kepada Bapak Helmon Tambunsn SH sebagai Lurah Kelurahan. Tanggal 15 juni 2022 pukul 11:00 wib .
- King, L. A, 2012. *Psikologi Umum : Sebuah Pandangan Apresiatif Buku 2, Salemba Humanika*. Jakarta hal 226.
- Simamora, Janpatar. "Reformasi Birokrasi, Good Governance dan Etika Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, Vol. 10, No. 1 (2013): 39-60.

Wawancara kepada Bapak Helmon Tambunan sebagai Lurah di Kelurahan. Tanggal 15 juni 2022 pukul 11:00 wib .

Wawancara kepada Bapak Bernat Manik sebagai kepala lingkungan di Kelurahan Girsang. Tanggal 14 juni 2022 pukul 15:00 wib .

Wawancara kepada Bapak Helmon Tambunan sebagai Lurah di Kelurahan. Tanggal 15 juni 2022 pukul 11:00 wib .

Wawancara kepada Bapak Rolan sinaga sebagai Kepala lingkungan di Kelurahan Girsang. Tanggal 14 juni 2022 pukul 15:00 wib .